



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nurhasana, ST. binti Basir, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa (dekat Kantor Koramil), Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

M. Imam Syafaat bin Aladin Daming, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa (dekat Kantor Koramil), Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Thalita Azzahra binti Aladin Daming, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa (dekat Kantor Koramil), Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon III,

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur sehingga diwakili ibu kandungnya yang bernama Nurhasana, ST binti Basir (Pemohon I) sebagai wali pengampuh Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.
Telah mendengar keterangan Pemohon I;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 14 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-10122014-0004 tertanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sakit dan almarhum tetap beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Nurhasana, ST binti Basir (Pemohon I) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama M. Imam Syafaat bin Aladin Daming (Pemohon II) dan Thalita Azzahra binti Aladin Daming (Pemohon III);
3. Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming telah meninggalkan ibu kandung bernama Sitti Dewi binti Abu, sedangkan ayah kandung almarhum Aladin Daming bin Ladaming sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada almarhum Aladin Daming bin Ladaming;
4. Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming, telah meninggalkan seorang istri bernama Nurhasana, ST binti Basir dan dua orang anak kandung masing-masing bernama M. Imam Syafaat bin Aladin Daming (Pemohon II) dan Thalita Azzahra binti Aladin Daming (Pemohon III);
5. Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming semasa hidupnya telah menyimpan uang di Kantor Cabang Pembantu BNI Sinjai, Kabupaten Sinjai dengan Nomor Rekening 792663547 atas nama Aladin Daming;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Aladin Daming bin Ladaming selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Sinjai Kabupaten Sinjai dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum Aladin Daming bin Ladaming pada tanggal 29 Nopember 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Aladin Daming bin Ladaming;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus wali pengampuh Pemohon II dan Pemohon III telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Silsilah Keturunan Almarhum Aladin Daming bin Ladaming, yang dibuat oleh Pemohon I, diketahui oleh Kepala Kelurahan Mapilli dan Camat Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-10122014-0004, tanggal 10 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/04/III/2004, tanggal 2 Maret 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kotamadya Makassar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604082206120002 atas nama Kepala Keluarga Aladin Daming, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Dana Peserta DPLK BNI, yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Suardi bin Kilu**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan Keluarga dengan suami Pemohon I sebagai sepupu tiga kali;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Aladin Daming bin Ladaming;
- Bahwa Aladin Daming bin Ladaming telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2014 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi almarhum hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon I;
- Bahwa ayah almarhum Aladin Daming yang bernama Ladaming telah meninggal dunia lebih dahulu dari Aladin Daming, sedangkan ibu kandung Aladin Daming yang bernama Sitti Dewi binti Abu masih hidup;
- Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming dengan Pemohon I mempunyai dua orang anak masing-masing bernama M. Imam Syafaat bin Aladin Daming (Pemohon II) dan Thalita Azzahra binti Aladin Daming (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Aladin Daming bin Ladaming tidak pernah bercerai hingga Aladin Daming bin Ladaming meninggal dunia;
- Bahwa Aladin Daming bin Ladaming menganut agama Islam hingga meninggal dunia, demikian pula ibu kandung, Pemohon I serta kedua anak Aladin Daming bin Ladaming semuanya menganut agama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk memperoleh bukti Kepastian hukum mengenai ahli waris Aladin Daming yang

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk mengurus uang simpanan Aladin Daming bin Ladaming pada Kantor BNI Cabang Pembantu Sinjai;

Saksi kedua, **Darmawati binti Abd. Muis**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pasilitator PKH Dinas Sosial, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Aladin Daming bin Ladaming;
- Bahwa Aladin Daming bin Ladaming telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2014 karena sakit ginjal;
- Bahwa setahu saksi almarhum Aladin Daming hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon I dan tidak ada istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa ayah almarhum Aladin Daming telah meninggal dunia lebih dahulu dari Aladin Daming, sedangkan ibu kandung Aladin Daming masih hidup;
- Bahwa ayah almarhum Aladin Daming bernama Ladaming, sedangkan ibunya bernama Asma Dewi binti Abu;
- Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming dengan Pemohon I mempunyai dua orang anak yang bernama M. Imam Syafaat bin Aladin Daming (Pemohon II) dan Thalita Azzahra binti Aladin Daming (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Aladin Daming bin Ladaming tidak pernah bercerai hingga Aladin Daming bin Ladaming meninggal dunia;
- Bahwa Aladin Daming bin Ladaming menganut agama Islam hingga meninggal dunia, demikian pula ibu kandung, Pemohon I serta kedua anak Aladin Daming bin Ladaming semuanya menganut agama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk memperoleh bukti Kepastian hukum mengenai ahli waris Aladin Daming yang akan digunakan untuk mengurus uang simpanan Aladin Daming bin Ladaming pada Kantor BNI Cabang Pembantu Sinjai;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I membenarkannya, selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus wali Pengampuh Pemohon II dan Pemohon III datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dengan mengajukan tambahan pada permohonan para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya, dan selebihnya dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Aladin Daming bin Ladaming selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor BNI Cabang Pembantu BNI Sinjai Kabupaten Sinjai dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan silsilah Keturunan almarhum Aladin Daming bin Ladaming yang menunjukkan bahwa Pemohon I dengan almarhum Aladin Daming bin Ladaming memiliki hubungan suami istri, serta Pemohon II dan Pemohon III dengan almarhum sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian diperoleh keterangan bahwa Aladin Daming telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2014;

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Nanna alias Mardiana diperoleh keterangan bahwa Aladin Daming bin Ladaming dengan Nurhasana memiliki hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan kartu keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III termasuk dalam daftar susunan keluarga, dimana Aladin Daming sebagai kepala keluarga dari Nurhasana, ST. binti Basir (Pemohon I) sebagai istri, sedangkan M. Imam Syafaat (Pemohon II) dan Thalita Azzahra (Pemohon III) sebagai anak dari almarhum Aladin Daming dengan Nurhasana (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Buku Tabungan atas nama Aladin Daming diperoleh keterangan bahwa almarhum Aladin Daming semasa hidupnya telah memiliki tabungan atau simpanan pada Bank BNI Cabang Pembantu Sinjai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta di bawah tangan tetapi bukti P.1 tersebut tidak ada yang membantah, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan para Pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aladin Daming bin Ladaming telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2014 karena sakit;
- Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming meninggalkan ahli waris masing-masing bernama Asma Dewi binti Abu (Ibu Kandung), Nurhasanah, ST binti Basir (Istri/Pemohon I), M. Imam Syafaat bin Aladin Daming (Anak kandung/Pemohon II), Thalita Azzahra binti Aladin Daming (anak kandung/Pemohon III);
- Bahwa Aladin Daming bin Ladaming saat meninggal dunia memeluk agama Islam, begitupun ibu kandung, istri dan anak-anaknya yang masih hidup menganut agama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli almarhum Aladin Daming bin Ladaming, selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengurus uang simpanan Aladin Daming bin Ladaming pada Kantor BNI Cabang Pembantu Sinjai;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Aladin Daming bin Ladaming telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2014, dan pada saat meninggalnya telah meninggalkan ahli waris yakni Asma Dewi binti Abu (ibu kandung), istri (Pemohon I) dan dua orang anak kandung (Pemohon II dan Pemohon III);

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ditemukan halangan dan larangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris yang sah sebagai administrasi untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor BNI Cabang Pembantu Sinjai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, Majelis dapat menetapkan kematian yang pasti terhadap Aladin Daming bin Ladaming yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2014 yang kemudian almarhum Aladin Daming bin Ladaming dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Aladin Daming bin Ladaming, maka Majelis menguraikan pertimbangan dengan bersandarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Allah SWT. sebagai berikut:

- Q.S (an-Nisa ayat 11) berbunyi:



Artinya: "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

- Q.S. (An-Nisa ayat 12)



Artinya:..."Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu ..."

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan



perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Aladin Daming bin Ladaming pada saat meninggal dunia ayah almarhum Aladin Daming bin Ladaming telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan almarhum Aladin Daming bin Ladaming hanya meninggalkan ahli waris yakni Asma Dewi binti Abu (ibu kandung), istri (Pemohon I) dan dua orang anak kandung (Pemohon II dan Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris almarhum Aladin Daming bin Ladaming adalah sebagai berikut:

1. Asma Dewi binti Abu (Ibu Kandung);
2. Nurhasanah, ST binti Basir (Istri/Pemohon I);
3. M. Imam Syafaat bin Aladin Daming (Anak kandung/Pemohon II);
4. Thalita Azzahra binti Aladin Daming (anak kandung/Pemohon III);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana permohonan para Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter (tidak ada lawan) dan para Pemohon yang mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum Aladin Daming bin Ladaming pada tanggal pada tanggal 29 Nopember 2014, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Aladin Daming bin Ladaming adalah:
 - 3.1. Asma Dewi binti Abu (Ibu Kandung);
 - 3.2. Nurhasanah, ST binti Basir (Istri/Pemohon I);
 - 3.3. M. Imam Syafaat bin Aladin Daming (Anak kandung/Pemohon II);
 - 3.4. Thalita Azzahra binti Aladin Daming (anak kandung/Pemohon III);

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.	Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,	Panitera pengganti,
ttd	ttd
Zulkifli, S.EI	Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H. M.H.

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 7/Pdt.P/2014/PA PwI

